



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

MUHAMMAD DAHNIAL, tempat tanggal lahir Palu, 8 Oktober 1971, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Jln. MH Thamrin RT 25 No 9 Kel Bontang Baru Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tanggal 13 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II di bawah Register Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Bon, pada tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari Almarhumah Amryana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah di karuniai 3 (tiga) Orang anak yang bernama: Nadhifa suci Amalia jenis kelamin Perempuan lahir di Bontang pada tanggal 01/09/04/ Umur 15 Tahun;
Bernama : Muhammad Dirham jenis kelamin laki-laki lahir di Bontang pada tanggal 17/04/07/ Umur 12 Tahun;
Bernama : Ravi Rav Sanjany jenis kelamin laki laki lahir di Bontang pada tanggal 25/06/08/Umur 11 Tahun;
3. Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia di Rsu Dr.Soetomo, Surabaya pada tanggal Delapan belas juni tahun dua ribu tiga belas sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6474CMU2510201303143 tanggal Delapan belas Juni tahun dua ribu tiga belas;
4. Bahwa Istri Pemohon meninggalkan harta berupa Rumah beserta lahan sebagaimana Sertifikat Hak milik NO 2518 atas Nama Amryana yang beralamat di Bontang Baru kota Bontang
5. Bahwa pemohon hendak mengagunkan harta berupa Rumah beserta tanahnya sebagaimana Sertifikat Hak milik No 2518 yang beralamat di Bontang Baru Kota Bontang untuk kepentingan masa depan pemohon/keluarga,dan untuk dapat mengagunkan tersebut harus ada persetujuan /tanda tangan dari anak pemohon tersebut walaupun masih di bawah umur /belum dewasa;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih di bawah umur/belum dewasa sehingga untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum,di perlukan adanya kuasa untuk mewakili kepentingan anak tersebut, sebagaimana di tentukan oleh undang undang yang berlaku;
7. Bahwa pemohon sebagai Bapak bermaksud untuk menjadi kuasa dari anak pemohon tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum;
8. Bahwa untuk dapat menjadi wali/Kuasa dari anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Bontang,maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Bontang memberi ijin Kepada Pemohon sebagai Wali/Kuasa dari anak pemohon:

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas,maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagaiberikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Kuasa untuk mewakili kepentingan anak pemohon yang bernama: NADHIFAH SUCI AMALI jenis kelamin perempuan lahir di Bontang pada tanggal 01 September 2004/umur 15 tahun;
Bernama: MUHAMMAD DIRHAM jenis kelamin laki-laki lahir di Bontang pada tanggal 17 april 2007/12 tahun;
Bernama : RAVI RAV SANJANY jenis kelamin laki-laki lahir di Bontang pada tanggal 25 juni 2008 /11 tahun;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada pemohon selaku Wali/Kuasa dari anak pemohon yang bernama : NADHIFAH SUCI AMALI, MUHAMMAD DIRHAM, RAVI RAV SANJANY, untuk mengagunkan harta berupa Rumah dan tanah sebagaimana Sertifikat Hak milik No 2518 atas nama Amryana yang beralamat di Bontang Baru Kota Bontang;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6474010810710004 atas nama MUHAMMAD DAHNIAL;
- P – 2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6474010905070032, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD DAHNIAL, tanggal 20 Januari 2011;
- P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.402/17/II/1998 atas nama antara MUHAMMAD DAHNIAL dengan AMRYANA, tanggal 17 Februari 1998;
- P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT2508201019569 atas nama NADHIFAH SUCI AMALI, tanggal 11 Mei 2007;
- P – 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLU2706200701164 atas nama MUHAMMAD DIRHAM, tanggal 27 Juni 2007;
- P – 6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT2307200909659 atas nama RAVI RAV SANJANY, tanggal 23 Juli 2009;
- P – 7 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 6474CMU2510201303143 atas nama AMRYANA, tanggal 25 Oktober 2013;
- P – 8 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 7 Oktober 2019;
- P – 9 : Fotocopy Sertifikat Hak milik No 2518 atas nama AMRYANA yang beralamat di Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata seluruhnya sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : DHOIFULLOH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln . MH Thamrin RT 25 No 9 Kel Bontang Baru Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau menjadi kuasa untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama NADHIFAH SUCI AMALI, MUHAMMAD DIRHAM dan RAVI RAV SANJANY agar dapat mengurus harta peninggalan istrinya;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari alm. AMRYANA;
- Bahwa antara Pemohon dengan AMRYANA telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa hasil perkawinan antara Pemohon dengan AMRYANA maka telah dianugrahi 4 orang anak dan kelahiran masing-masing anak tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa istri Pemohon bernama Amryana meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa ternyata saat ini ada 3 orang anak Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu:
 - a. NADHIFAH SUCI AMALI, lahir pada tanggal pada tanggal 1 September 2004 / umur 15 tahun;
 - b. MUHAMMAD DIRHAM, lahir pada tanggal 17 April 2007 / 12 tahun;
 - c. RAVI RAV SANJANY, lahir pada tanggal 25 Juni 2008 / 11 tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa istri Pemohon meninggalkan harta sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saat ini oleh karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan biaya anak-anak Pemohon maka Pemohon bersama dengan anak-anaknya berniat untuk mengagunkan tanah dan rumah tersebut ke bank namun terkendala karena anak-anak Pemohon bernama NADHIFAH SUCI AMALI, MUHAMMAD DIRHAM dan RAVI RAV SANJANY masih dibawah umur, oleh karenanya butuh penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat menjadi kuasa untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon untuk pengurusan tanah tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2 : HASANUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau menjadi kuasa untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama NADHIFAH SUCI AMALI, MUHAMMAD DIRHAM dan RAVI RAV SANJANY agar dapat mengurus harta peninggalan istrinya;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari alm. AMRYANA;
- Bahwa antara Pemohon dengan AMRYANA telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa hasil perkawinan antara Pemohon dengan AMRYANA maka telah dianugrahi 4 orang anak dan kelahiran masing-masing anak tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa istri Pemohon bernama Amryana meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa ternyata saat ini ada 3 orang anak Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu:
 - a. NADHIFAH SUCI AMALI, lahir pada tanggal pada tanggal 1 September 2004 / umur 15 tahun;
 - b. MUHAMMAD DIRHAM, lahir pada tanggal 17 April 2007 / 12 tahun;
 - c. RAVI RAV SANJANY, lahir pada tanggal 25 Juni 2008 / 11 tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa istri Pemohon meninggalkan harta sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saat ini oleh karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan biaya anak-anak Pemohon maka Pemohon bersama dengan anak-anaknya berniat untuk mengagunkan tanah dan rumah tersebut namun terkendala karena anak-anak Pemohon bernama NADHIFAH SUCI AMALI, MUHAMMAD DIRHAM dan RAVI RAV SANJANY masih dibawah umur, oleh karenanya butuh penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat menjadi kuasa untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon untuk pengurusan tanah tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat menjadi sebagai kuasa / wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama:

- a. NADHIFAH SUCI AMALI, lahir pada tanggal pada tanggal 1 September 2004 / umur 15 tahun;
 - b. MUHAMMAD DIRHAM, lahir pada tanggal 17 April 2007 / 12 tahun;
 - c. RAVI RAV SANJANY, lahir pada tanggal 25 Juni 2008 / 11 tahun;
- dan ijin untuk Pemohon selaku Wali / Kuasa dari anak-anak Pemohon tersebut untuk mengagunkan harta berupa rumah dan tanah sebagaimana sebagaimana Sertifikat Hak milik No 2518 atas nama AMRYANA yang beralamat di Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD DAHNIAL (Pemohon) dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD DAHNIAL adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DHOIFULLOH dan saksi HASANUDDIN diketahui bahwa antara Pemohon dengan AMRYANA adalah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta nikah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.402/17/II/19, tanggal 17 Februari 1998 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa atas perkawinan antara Pemohon dengan ALIMUDDIN maka telah dianugrahi 4 orang anak namun diketahui ternyata ada 3 orang anak yang masih dibawah umur yaitu:

- a. NADHIFAH SUCI AMALI, lahir pada tanggal pada tanggal 1 September 2004 / umur 15 tahun (sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT2508201019569 atas nama NADHIFAH SUCI AMALI, tanggal 11 Mei 2007, bukti P-4);
- b. MUHAMMAD DIRHAM, lahir pada tanggal 17 April 2007 / 12 tahun, (sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLU2706200701164 atas nama MUHAMMAD DIRHAM, tanggal 27 Juni 2007, bukti P-5)
- c. RAVI RAV SANJANY, lahir pada tanggal 25 Juni 2008 / 11 tahun (sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT2307200909659 atas nama RAVI RAV SANJANY, tanggal 23 Juli 2009, bukti P6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, Istri Pemohon yang bernama AMRYANA tersebut telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian No. 6474CMU2510201303143 atas nama AMRYANA, tanggal 25 Oktober 2013 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena AMRYANA meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris tersebut adalah Pemohon dan anak-anak, hal itu telah pula tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 7 Oktober 2019 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa sepeninggalan istri Pemohon tersebut maka istri Pemohon meninggalkan harta berupa Rumah dan tanah sebagaimana Sertifikat Hak milik No 2518 atas nama AMRYANA yang beralamat di Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang (bukti P-9);

Menimbang, bahwa saat ini karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan biaya anak-anak Pemohon maka Pemohon hendak mengagunkan rumah dan tanah ke bank sebagaimana dalam sertifikat tersebut namun terkendala karena anak-anak Pemohon ada yang masih dibawah umur yaitu bernama NADHIFAH SUCI AMALI (umur 15 tahun), MUHAMMAD DIRHAM (umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun) dan RAVI RAV SANJANY (umur 11 tahun) sehingga dibutuhkan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat menjadi kuasa untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut untuk pengurusan tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka menurut Hakim bahwa Pemohon yang sudah dewasa dan juga merupakan ayah kandungnya maka Pemohon dapat menjadi kuasa untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta berupa Rumah dan tanah sebagaimana Sertifikat Hak milik No 2518 atas nama Amryana yang beralamat di Bontang Baru Kota Bontang, yang ingin diagunkan oleh Pemohon maka untuk kepentingan tersebut haruslah ada ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangan di atas oleh karena istri Pemohon yang telah meninggal dunia dan dapatlah dimaklumi tujuan Pemohon untuk mengagunkan rumah dan tanah sebagaimana dalam sertifikat tersebut dan seluruh ahli warisnya tidak ada yang keberatan sehingga menurut Hakim Pemohon dapat diberi ijin agar melakukan hal itu, dengan petitum ke-3 patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali / kuasa untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang bernama:
 - a. NADHIFAH SUCI AMALI, jenis kelamin perempuan lahir di Bontang, pada tanggal pada tanggal 1 September 2004;
 - b. MUHAMMAD DIRHAM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bontang pada tanggal 17 April 2007;
 - c. RAVI RAV SANJANY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bontang pada tanggal 25 Juni 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali / kuasa anak-anak Pemohon yang bernama NADHIFAH SUCI AMALI, MUHAMMAD DIRHAM dan RAVI RAV

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJANY tersebut untuk mengagunkan harta berupa Rumah dan tanah sebagaimana Sertifikat Hak milik No 2518 atas nama AMRYANA yang beralamat di Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUPRIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUPRIYANTO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	-, -
- PNPB	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
JUMLAH	Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)